

Reses, Erwin Cek Proyek Kanal Tanggidaa



<https://gorontalo.post.id/2022/11/01/reses-erwin-cek-proyek-kanal-tanggidaa/>

Gorontalo.post.id- Pengecekan proyek kanal Tanggidaa dan stasiun pompa air yang dibiayai dana PEN, menjadi agenda kerja tiga anggota Deprov dapil Kota Gorontalo pada hari pertama reses. Yaitu Erwin Ismail, Meyke Camaru dan Sulyanto Pateda. Melalui kunjungan itu, para anggota Deprov ingin mengetahui kendala yang dihadapi selama pekerjaan.

Salah satu personil tim reses, Erwin Ismail mengatakan, hingga saat ini kegiatan tetap berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Progres pekerjaan sudah mencapai 70 persen. “Baik itu untuk pengadaan alat, bahan-bahan pendukung seperti Aramco, pembuatan sistem saringan pembuangan dari rumah ke rumah, selain itu juga tinggal menunggu kiriman alat pompa dari Korea,” sambungnya.

“Tinggal soal waktu yang menurut mereka (pelaksana) akan sesuai target, tapi menurut saya perlu ada persiapan dari bidang SDA dan perlu dibicarakan ditingkat atas karena anggaran yang dimanfaatkan ini adalah dana PEN yang berbeda mekanisme dan sistemnya berbeda dengan APBD,” tambahnya.

Untuk itu lanjut Erwin, setelah pelaksanaan reses pihaknya akan duduk bersama dengan pihak pemprov baik itu Penjabat, Sekda, dan Badan Anggaran untuk membahas soal perpanjangan tenggang waktu. “Kita perlu waktu lebih satu atau dua bulan di awal tahun 2023 untuk penyelesaian pekerjaan karena ini menyangkut banjir dan genangan-genangan air yang diharapkan melalui kanal dan stasiun pompa bisa tuntas. Kami juga berharap masyarakat kritis dan laporkan bila ada kejanggalan dari pekerjaan bila tidak sesuai perencanaan,” ungkapnya.

Sumber Berita :

GorontaloPost.id, Reses , Erwin cek Proyek Kanal

Tanggidaa, <https://gorontaloPost.id/2022/10/01/pengelolaan-pen-pemda-harus-realistis-dewan-yang-berpeluang-itu-yang-dikerjakan/> [diakses pada 1 November 2022]

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatkan Ekonomi Nasional, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya;
 - c. Pasal 3 menyatakan bahwa Program PEN dilaksanakan dengan prinsip:
 - 1) asas keadilan sosial;
 - 2) sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - 3) mendukung Pelaku Usaha;
 - 4) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - 5) tidak menimbulkan moral hazard; dan
 - 6) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
 - 7) Pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor

179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:

- a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN;
 - b. Pasal 13 ayat 3 menyatakan bahwa Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang berwenang mewakili PT SMI bersama Kepala Daerah;
 - c. Pasal 13 ayat 4 yang menyatakan bahwa Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 1) jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;
 - 2) hak dan kewajiban para pihak;
 - 3) jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;
 - 4) masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;
 - 5) syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;
 - 6) tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;
 - 7) tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;
 - 8) jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;
 - 9) kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
 - 10) biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - 11) biaya provisi;
 - 12) ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;
 - 13) perubahan perjanjian; dan
 - 14) penyelesaian sengketa.
 - d. Pasal 13 Ayat 7 menyatakan bahwa Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m dapat dilakukan dalam hal :
 - 1) tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/ atau;
 - 2) kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:

- a. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- b. Pasal 1 angka 41 menyatakan bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
- c. Pasal 1 angka 53 menyatakan bahwa Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
- d. Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah;
- e. Pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - 1) RPJPD;
 - 2) RPJMD; dan
 - 3) RKPD.
- f. Pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
- g. Pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan
- h. Pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- i. Pasal 176 ayat 1 menyatakan bahwa Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD;
- j. Pasal 176 ayat 2 menyatakan bahwa Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.